

2A/93

02(2)

Hukum

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1992/1993
KONTRAK NO. 40/PP.UA/SPP/DPP - 11/1992

FUNGSI LKMD DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN
SESUAI DENGAN KEP.PRES. NO. 28/1990
Yo. KEPMENDAGRI NO. 27/1984
DI KABUPATEN TANAH DATAR

Oleh:

SYAMSINAR ADIK, SH.

Fakultas Hukum

AKAAN
NDALAS
80.42

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian Universitas Andalas

PADANG, 1993

FUNGSI LKMD DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN SESUAI DENGAN
KEP.PRES. No.28/1980 Yo. KEPMENDAGRI No.27/1984
DI KABUPATEN TANAH DATAR

Syamsinar Adik SH., Fakultas Hukum

A B S T R A K

Sebelum Keluarnya KepPres No.28/1980 dan Kepmendagri No.27/1984 tentang LKMD, telah ada LSD. Maka dengan keluarnya Kep.Pres. dan Kepmendagri tersebut, semakin nyata telah usaha pemerintah untuk melengkapi komponen struktur/badan penggerak pembangunan Pedesaan, sehingga dengan demikian diharapkan program pembangunan sebagaimana yang telah digeriskan dalam GBHN dapat dioperasionalkan sampai ketinggian yang paling rendah dalam struktur pemerintahan, yaitu pedesaan dan kelurahan.

LKMD yang bertugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Itu berarti Fungsi LKMD dalam Pembangunan di Pedesaan adalah menentukan sekali. Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berminat untuk meneliti masalah "Fungsi LKMD tersebut di Kabupaten Tanah Datar".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pendekatan normatif dan Administratif, serta dengan teknik pengumpulan data kuesioner dan wawancara.

Setelah penelitian dilakukan, ternyata bahwa sebagian besar dari pengurus LKMD di Kabupaten Tanah Datar belum mengerti/belum memahami tentang tugas pokok mereka, dan begitu juga tentang fungsi LKMD dalam menggerakkan pembangunan Pedesaan.

Maka untuk mengatasi hal tersebut dimasa datanag, perlu lembaga terkait memberikan bimbingan, penataran dan penyuluhan terhadap setiap pengurus LKMD.

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan Pembangunan Nasional di Pedesaan, adalah merupakan syarat mutlak untuk tercapainya Pembangunan Nasional Indonesia secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dijelaskan, bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, ber satu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersabat, tertib dan aman.

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional tersebut, sudah menjadi kesepakatan nasional, bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan secara bertahap, baik dalam tahapan jangka panjang maupun jangka pendek (pelita demi pelita).

Selanjutnya dijelaskan, bahwa pola umum pembangunan jangka panjang meliputi jangka waktu 25 tahun sampai 30 tahun, sebagai usaha pengarah dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan bangsa pada umumnya dalam menuju tercapainya cita-cita nasional.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dalam rangka mencapai cita-cita nasional tersebut, selama masa orde baru, pemerintah bersama dengan rakyat bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan mengamalkan Pancasila dan

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan LKMD Tingkat II Kabupaten Tanah Datar.

Untuk mengetahui sejauhmana LKMD di Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan tugas pokoknya, terlebih dahulu perlu dilihat kondisi LKMD yang telah ada, apakah telah dapat menampung dan menjawab segala yang dikehendaki oleh Kep.Pres No.28 tahun 1980 yo Kep Pres No.27 th.1984, maka berikut ini dapat kita lihat pada tabel 2 dibawah:

Tabel 2. Keadaan LKMD Tk.II Tanah Datar sesuai menurut Klasifikasinya.

No	Tahun	Klas. I	Klas II	Klas III	Jumlah	Ket
1	88/89	-	28	359	387	sblm ditata
2	89/90	-	72	194	266	ditata
3	90/91	-	67	194	261	ditata lagi

Sumber: Daq. Bangdes. Kab/Tanah Datar.

Ket: - Klasifikasi I adalah terhadap LKMD yang baru tumbuh, atau LKMD sebelumnya belum ada.
 - Klasifikasi II adalah terhadap LKMD dalam tahap berkembang (fungsi LKMD belum sepenuhnya berjalan).
 - Klasifikasi III adalah terhadap LKMD yang sudah mapan, atau seluruh personil sudah melakukan tugasnya.

Berdasarkan tabel 2 diatas diperoleh gambaran, bahwa telah terjadi perubahan klasifikasi semenjak tahun anggaran 1988/1989 s/d 1990/1991. Hal ini disebabkan karena penataan desa berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, nomor SK.140-280-1990 tanggal 13 Juni 1990.

VI. KESIMPULAN

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, dengan melakukan pengumpulan data, menganalisa data serta menginterpretasikan data sebagaimana yang telah peneliti, ungkapkan pada bagian terdahulu. Akhirnya peneliti sampai kepada kesimpulan dari hasil penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. LKMD di Kabupaten Tanah Datar sebahagian besar belum melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan pasal 5 Kep Pres No. 28/1980 yo Kepmendagri No 27/1984. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar dari pengurus LKMD belum mengerti/memahami tentang tugas pokoknya tersebut.
2. LKMD di Kabupaten Tanah Datar sebahagian besar belum berfungsi sesuai dengan pasal 6 Kep.Pres No. 28/1980 yo Kepmendagri No 27/1984. Hal ini juga disebabkan karena sebahagian besar dari pengurus LKMD tersebut belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang fungsi - LKMD dalam menggerakkan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini, sebagai berikut :

1. Disarankan kepada setiap pengurus LKMD, supaya berusaha meningkatkan pengetahuannya tentang tugas dan fungsi LKMD sesuai dengan Kep.Pres No 28/1980 yo Kepmendagri No. 27/1984.
2. Disarankan kepada pemerintah, agar diberikan penataran /penyuluhan kepada setiap pengurus LKMD yang dibentuk.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, L K M D Kep.Pres. 28/1980, Departemen Dalam Negeri RI. 1980.
- , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD, tahun 1984, Departemen Dalam Negeri RI. 1984.
- Direktorat Jenderal Puod Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Sehari-hari Kepala Desa, 1984.
- Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor SK.140-280-1980 tentang penetapan Jumlah Desa dan Dusun Sebagai Hasil Penataan Desa Tahap II dalam Daerah TK.II Sumatera Barat, 1990.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Sekretariat Negara RI Republik Indonesia, 1979.
- UUD 1945, I P 4, GBHN TAP NO.II/MPR/1988, Dirjen Dikti Depdikbud, 1991/1992.